



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARMADI ALIAS MADI BIN ISMAIL;**
Tempat lahir : Sidrap;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 7 Oktober 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Muh.Jufri Lr.Tembok RT 002/RW 004
Kel.Tammua Kec.Tallo Kota Makassar;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SD (tamat)

Tedakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2014;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dilakukan penahanan rutan sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;
3. Penuntut Umum dilakukan penahanan sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 7 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY tanggal 8 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY tanggal 8 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMADI Alias MADI Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan / atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARMADI Alias MADI BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih DD 9762 XW;
 - 1 (satu) lembar surat tilang nomor reg.1356233 a.n pelanggar ADIDikembalikan kepada H.RAHMAN;
- 1 (satu) unit printer Canon Pixma MG2570
Dikembalikan kepada korban NURDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ARMADI alias MADI Bin ISMAIL pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar jam 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi

Hal. 2 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Limua Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan dan/atau barang perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa mengemudikan truk Terdakwa dari Kota Palu menuju Makassar, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa singgah istirahat untuk meminum kopi dan makan di warung makan Pasangkayu. Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Makassar dan ketika melintas di jalan Trans Sulawesi Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kab.Mamuju Utara di tikungan kiri Terdakwa menghindari pejalan kaki yang ada di sebelah kiri jalan sehingga Terdakwa menghindar dan membanting setir ke arah kanan serta menginjak pedal rem truk namun ternyata pedal rem truk yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi (blong) sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa bergerak lurus ke kanan dan turun dari badan jalan kemudian masuk ke halaman rumah warga dan menabrak korban FAIZAH dan korban IRMA yang berada di halaman rumah dan truk baru berhenti setelah menabrak rumah milik warga.
- Bahwa Terdakwa sebelum berangkat dari Palu dan mengemudikan kendaraannya tidak mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi di jalan serta menjaga kecepatan yang aman sehingga dapat mengatasi dan menghindari kemungkinan yang terjadi selama dalam perjalanan yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa aman baik untuk Terdakwa sendiri maupun orang lain.
- Bahwa korban FAIZAH mengalami luka lecet pada wajah dengan ukuran 3x4 cm, pada mata kiri terdapat luka memar berukuran 3x4 cm, pada lubang telinga tampak keluar darah berwarna merah segar dan dari lubang hidung kanan dan kiri tampak keluar darah berwarna merah. Sedangkan korban IRMA mengalami luka lecet pada wajah dengan ukuran 4x3 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :P 148/XI/2014/UPTD-SRD.
- Akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban FAIZAH dan korban IRMA meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/554/X/2014/ DPG dan Nomor : 140/555/X/2014/DPG.

Perbuatan Terdakwa ARMADI alias MADI Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARMADI alias MADI Bin ISMAIL pada waktu dan tempat yang diuraikan pada dakwaan kesatu diatas, "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 04.00 WITA Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Makassar dan ketika melintas di Jalan Trans Sulawesi Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kab.Mamuju Utara di tikungan kiri Terdakwa menghindari pejalan kaki yang ada di sebelah kiri jalan sehingga Terdakwa menghindar dan membanting setir ke arah kanan serta menginjak pedal rem truk. Setelah Terdakwa menginjak pedal rem ternyata pedal remh truk yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi (blong) sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa bergerak lurus ke kanan dan turun dari badan jalan kemudian masuk ke halaman rumah warga dan menabrak bagian depan sebelah kanan rumah milik korban Lk.Nurdin dan mengakibatkan sebuah printer canon Pixma MG 2570 warna putih serta meja kayu tempat printer hancur.

Perbuatan Terdakwa ARMADI alias MADI Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURDIN ALIAS BAPAKNYA DADI BIN LANCO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mobil truk merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 9762 XW yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi berada di dalam rumahnya bersama cucu dan sedang baring-bering dan tiba-tiba saksi mendengar suara anaknya MA DANI yang berteriak mencari anaknya dan saksipun kaget lalu

Hal. 4 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dari tempat tidur. Selanjutnya saksi menggendong cucunya dan kemudian menyerahkannya kepada ibunya. Saksi kemudian keluar dari rumah dan mendapati IRMA tengkurap di halaman rumah ZAENAB, selanjutnya saksi mengangkat IRMA dan menyerahkannya kepada BASRI. Saksi pun berbalik melihat ke rumahnya;

- Bahwa sebelumnya saksi mendengar dari arah utara yaitu dari rumah IRMA ada suara mobil seperti membongkar kerikil, dan pada saat saksi melihatnya ternyata mobil tersebut menabrak rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi suara seperti membongkar kerikil tersebut adalah suara ban mobil truk yang turun dari aspal halaman rumah IRMA dan menabrak IRMA serta rumah saksi;
- Bahwa selain menabrak IRMA, mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa juga menabrak FAIZAH yang tak lain adalah kakak kandung dari IRMA dan FAIZAH pun meninggal dunia;
- Bahwa saat ditabrak, ada yang mengangkat IRMA ke rumah bidan desa (petugas Pustu) yaitu Basri;
- Bahwa bagian rumah saksi yang ditabrak oleh mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut yaitu bagian depan sebelah kanan yang mengakibatkan rumah saksi bagian depan sebelah kanan hancur, dan printer merek Canon PIXMA MG 2570 warna putih dan meja kayu tempat printer milik saksi hancur;
- Bahwa sesaat setelah kejadian saksi melihat sopir truk keluar dari mobilnya namun saksi tidak melihatnya lagi karena saksi hanya fokus bersama warga yang berdatangan untuk menggeser mobil truk tersebut dari rumahnya;
- Bahwa saat itu cuaca cerah dan tidak hujan;
- Bahwa sampai saat ini, Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa belum berdamai ataupun meminta maaf kepada saksi ataupun keluarga korban yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **BASRI BIN LUDO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;

Hal. 5 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mobil truk merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 9762 XW yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak 2 (dua) orang anak kecil yaitu FAIZAH dan IRMA dan 1 (satu) unit rumah kayu;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di depan rumahnya dan sedang mencangkul rumput;
- Bahwa saat kejadian saksi sementara mencangkul rumput di halaman rumahnya lalu tiba-tiba ia mendengar suara MURNI yang adalah ibu kandung dari FAIZAH dan IRMA berteriak meminta tolong pada saksi untuk mengambil anaknya yang tertabrak mobil, saksi kemudian berlari ke tempat kejadian dan mendapati IRMA sementara diangkat oleh Nurdin kemudian saksi mengambil IRMA dari Nurdin dan membawanya ke rumah bidan desa (petugas pustu), namun bidan tidak dapat menanganinyab dan mengarahkan saksi untuk membawa korban ke Puskesmas Sarudu;
- Bahwa jarak dari tempat saksi mencangkul dengan tempat kejadian yaitu sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa FAIZAH juga telah ditabrak oleh mobil truk pada saat Murni membawanya ke bidan desa (petugas pustu);
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ia mengambil IRMA dari tangan Nurdin, IRMA belum meninggal dan saat saksi melihat FAIZAH diantar oleh Murni ke rumah bidan desa juga belum meninggal;
- Bahwa IRMA dinyatakan meninggal dunia pada saat di Puskesmas Sarudu;
- Bahwa yang mengantar IRMA dan FAIZAH ke Puskesmas Sarudu yaitu Faisal, yang merupakan bapak kandung kedua korban;
- Bahwa keadaan jalan beraspal lurus, lebar, dan cuaca cerah tidak hujan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian IRMA dan FAIZAH sedang memakan kue sambil bermain duduk di balai-balai depan rumah sebelum tertabrak oleh truk tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi jalan tersebut beraspal, terdapat tikungan ke kiri dari arah palu ke Mamuju dan saat kejadian cuaca cerah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, rumah Nurdin ditabrak oleh mobil dan printer Canon milik Nurdin juga rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa printer Canon warna putih yang dihadirkan di persidangan;

Hal. 6 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **SAFARUDDIN, S.IP ALIAS BAPAK DODI BIN M. AKIB S** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mobil truk merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 9762 XW yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak 2 (dua) orang anak kecil yaitu FAIZAH dan IRMA dan 1 (satu) unit rumah kayu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sementara berada di rumahnya dan berdiri di depan pintu lalu melihat ke arah utara dan melihat FAIZAH dan IRMA sedang bermain di depan rumahnya di bawah pohon rambutan, dan saat itu pula saksi melangkah masuk ke dalam rumah dan saat itu pula saksi mendengar suara benturan yang keras, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat asal suara benturan tersebut yang ternyata IRMA yang tadnya sedang bermain di bawah pohon rambutan di depan rumahnya telah tengkurap di depan rumah Zaenab dan saksi juga melihat mobil truk berwarna putih menabrak rumah Nurdin, saksi pun ke tempat kejadian dan menelepon pihak kepolisian;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saat di tempat kejadian saksi tidak memperhatikan korban FAIZAH;
- Bahwa kedua korban dibawa ke rumah saksi karena isteri saksi adalah seorang petugas kesehatan (Petugas Pustu/Bidan);
- Bahwa saat di bawa ke rumah saksi, FAIZAH dan IRMA belum meninggal dunia, keduanya meninggal dunia di Puskesmas Sarudu;
- Bahwa yang mengantar korban ke Puskesmas Sarudu adalah kedua orangtua korban yaitu Faisal dan Murni serta saksi Basri yang mengantarkan menggunakan mobil milik H.Hamzah rumahnya juga di dekat tempat kejadian;
- Bahwa keadaan jalan beraspal lurus, lebar, dan cuaca cerah tidak hujan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian IRMA dan FAIZAH sedang memakan kue sambil bermain duduk di balai-balai depan rumah sebelum tertabrak oleh truk tersebut;

Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi jalan tersebut beraspal, terdapat tikungan ke kiri dari arah palu ke Mamuju dan saat kejadian cuaca cerah;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, rumah Nurdin rusak karena ditabrak oleh mobil dan printer Canon milik Nurdin juga rusak serta tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa printer Canon warna putih yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **ZAENAB ALIAS MAMA SANDI BINTI SAHABA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mobil truk merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 9762 XW yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak 2 (dua) orang anak kecil yaitu FAIZAH dan IRMA dan 1 (satu) unit rumah kayu;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi duduk di dalam rumahnya, kemudian saksi kaget karena melihat anak kecil yang bernama IRMA yang tak lain adalah tetangga saksi tergeletak dalam posisi tengkurap di depan rumah saksi. Saksi lalu masuk ke dapur dan memberitahukan mama saksi bahwa di depan rumah ada IRMA yang tergeletak tengkurap;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari rumahnya dan melihat telah banyak warga berkerumun;
- Bahwa jarak tempat saksi duduk di dalam rumah dengan tempat korban IRMA tengkurap adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui jika IRMA mengalami kecelakaan setelah saksi keluar dari rumah dan mendengar MURNI (ibu kandung korban) berteriak memanggil Basri;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak memperhatikan FAIZAH;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut IRMA dan FAIZAH meninggal dunia sedangkan rumah Nurdin rusak di bagian sebelah kanan;
- Bahwa kondisi jalan aspal dengan cuaca cerah pada pagi hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Hal. 8 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MURNI ALIAS MAMANYA IKSAN BINTI BABA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mobil truk merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 9762 XW yang dikemudikan oleh Terdakwa dan menabrak 2 (dua) orang anak kecil yaitu FAIZAH dan IRMA dan 1 (satu) unit rumah kayu;
- Bahwa FAIZAH dan IRMA adalah anak kandung saksi sedangkan pemilik rumah yang ditabrak oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah rumah saksi Nurdin;
- Bahwa sebelum kejadian saksi membukakan pembungkus kue kedua anaknya untuk mereka makan, setelah itu saksi menyapu halaman rumah bagian depan dan anak-anak saksi tersebut sedang makan kue di balai-balai depan rumah sambil bermain, tiba-tiba saksi mendengar ada suara mobil turun dari aspal kemudian saksi berbalik dan melihat mobil tersebut menabrak FAIZAH dan IRMA, selanjutnya saksi berteriak dengan keras meminta tolong, kemudian saksi mengangkat FAIZAH dan membawanya ke rumah ibu bidan desa (petugas pustu) namun karena bidan desa tidak dapat menanganinya maka saksi membawa FAIZAH dan IRMA ke Puskesmas Sarudu;
- Bahwa jarak tempat saksi menyapu dengan tempat FAIZAH dan IRMA ditabrak mobil yaitu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat saksi sedang menyapu saksi membelakangi kedua anaknya, nanti pada saat saksi mendengar ada suara mobil yang turun dari aspal saksi lalu berbalik melihat ke arah anaknya dan pada saat itu pula saksi melihat mobil tersebut menabrak kedua anaknya;
- Bahwa bagian mobil truk yang menabrak FAIZAH dan IRMA adalah bagian depan mobil truk tersebut;
- Bahwa mobil truk tersebut tidak melindas kedua korban karena pada saat ditabrak, FAIZAH terlempar ke kiri sedangkan IRMA terlempar jauh ke depan di depan rumah Zaenab;
- Bahwa menurut saksi, jarak antara tempat kejadian dengan FAIZAH terlempar sekitar 5 (lima) meter sedangkan tempat IRMA dengan tempat kejadian yaitu sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa mobil truk tersebut tidak langsung berhenti namun masih berjalan dan menabrak rumah Nurdin;

Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan siapa yang mengangkat dan menolong korban IRMA karena pada saat itu saksi hanya mengangkat FAIZAH;
- Bahwa yang mengantar kedua anak saksi yang menjadi korban kecelakaan adalah suami saksi yang bernama Basri dengan menggunakan mobil milik Hamzah;
- Bahwa kedua korban dinyatakan meninggal dunia pada saat di Puskesmas Sarudu oleh petugas kesehatan;
- Bahwa setahu saksi, mobil tersebut dari arah utara ke selatan yaitu dari arah Pasangkayu ke arah Mamuju;
- Bahwa rumah Nurdin yang ditabrak oleh Terdakwa adalah bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa kondisi jalan saat itu adalah beraspal, terdapat tikungan ke kiri dari arah Pasangkayu ke Mamuju dengan cuaca cerah di pagi hari;
- Bahwa pihak dari keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui saksi sehubungan dengan kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa mengemudikan truk dari Kota Palu menuju Makassar, dan pada saat Terdakwa keluar dari Palu ia mampir membeli rokok dan sempat melihat bak rem truk bocor dan adanya minyak rem yang keluar dari bak rem namun Terdakwa tidak memperbaikinya karena ia berencana memperbaiki rem tersebut di daerah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa singgah istirahat untuk meminum kopi dan makan di warung makan Pasangkayu. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Makassar dan ketika melintas di jalan Trans Sulawesi Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kab.Mamuju Utara ditikungan kiri Terdakwa menghindari pejalan kaki yang ada di sebelah kiri jalan sehingga Terdakwa menghindar dan membanting setir ke arah kanan serta menginjak pedal rem truk namun ternyata pedal rem truk yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi (blong) sehingga truk

Hal. 10 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan Terdakwa bergerak lurus ke kanan dan turun dari badan jalan kemudian masuk ke halaman rumah warga dan menabrak korban FAIZAH dan korban IRMA yang berada di balai-balai di bawah pohon depan rumah korban dan truk baru terhenti setelah menabrak rumah milik warga;

- Bahwa mobil tersebut tidak melindas kedua korban karena pada saat ditabrak, FAIZAH terlempar ke kiri sedangkan IRMA terlempar jauh ke depan di depan rumah warga;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendari adalah truk merek Isuzu putih dengan nomor polisi DD9762 XW;
- Bahwa klakson truk yang dikemudikan Terdakwa sudah tidak berfungsi (rusak);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM karena SIM tersebut hilang;
- Bahwa truk yang Terdakwa kemudikan adalah milik H.Rahman;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum :

1. Visum Et Repertum Nomor 148/XI/2014/UPTD-SRD atas nama FAIZAH (6 Tahun) yang dibuat oleh dr.Fuju Astuti NIP : 1970501 200903 2 001 pada tanggal Nopember 2014

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pada mayat ditemukan luka sebagai berikut:

- a. Pada tubuh terdapat luka-luka : Luka lecet pada wajah dengan ukuran 3 cm x 4 cm, pada mata kiri terdapat luka memar berukuran 3 cm x 4 cm;
- b. Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar;
- c. Dari lubang hidung kanan kiri tampak keluar darah berwarna merah;

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat berumur enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada wajah dan keluar darah dari lubang telinga dan hidung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

2. Visum Et Repertum Nomor 148/XI/2014/UPTD-SRD atas nama IRMA (3 Tahun) yang dibuat oleh dr.Fuju Astuti NIP : 1970501 200903 2 001 pada tanggal Nopember 2014

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pada mayat ditemukan luka lecet pada wajah dengan ukuran 4 cm x 3 cm;

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat perempuan berumur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah hidung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Hal. 11 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD9762 XW, 1(satu) lembar surat tilang nomor reg : 1356233 atas nama pelanggar ADI, dan 1 (satu) unit printer Canon PIXMA MG2570 warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa mengemudikan truk Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD9762 XW dari Kota Palu menuju Makassar, dan pada saat Terdakwa keluar dari Palu ia mampir membeli rokok dan sempat melihat bak rem bocor dan adanya minyak rem yang keluar dari bak rem namun Terdakwa tidak memperbaikinya karena ia berencana memperbaiki rem tersebut di daerah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa singgah istirahat untuk meminum kopi dan makan di warung makan Pasangkayu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Makassar dan ketika melintas di jalan Trans Sulawesi Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kab.Mamuju Utara ditikungan kiri Terdakwa menghindari pejalan kaki yang ada di sebelah kiri jalan sehingga Terdakwa menghindari membanting setir ke arah kanan serta menginjak pedal rem truk namun ternyata pedal rem truk yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi (blong) sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa bergerak lurus ke kanan dan turun dari badan jalan kemudian masuk ke halaman rumah warga dan menabrak korban FAIZAH dan korban IRMA yang berada di halaman rumah dan truk baru berhenti setelah menabrak rumah milik warga;

Hal. 12 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, korban (anak saksi MURNI) yang bernama FAIZAH (6 tahun) dan IRMA (3 tahun) sedang makan kue di balai-balai depan rumah, tepatnya di bawah pohon rambutan, dan saksi MURNI menyapu halaman rumah bagian depan;
- Bahwa pada saat saksi sedang menyapu saksi membelakangi kedua anaknya, dan pada saat saksi mendengar ada suara mobil yang turun dari aspal saksi lalu berbaik melihat ke arah anaknya dan pada saat itu pula saksi melihat mobil tersebut menabrak kedua anaknya;
- Bahwa bagian mobil yang menabrak FAIZAH dan IRMA adalah bagian depan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut tidak melindas kedua korban karena pada saat ditabrak, FAIZAH terlempar ke kiri sedangkan IRMA terlempar jauh ke depan di depan rumah Zaenab;
- Bahwa mobil tersebut tidak langsung berhenti namun masih berjalan dan menabrak rumah Nurdin yang menyebabkan rumah (bagian depan sebelah kiri), printer Canon PIXMA MG2570 warna putih, dan meja kayu tempat printer milik NURDIN rusak;
- Bahwa korban FAIZAH dan IRMA yang ditabrak oleh Terdakwa meninggal dunia dibuktikan oleh:

1. Visum Et Repertum Nomor 148/XI/2014/UPTD-SRD atas nama FAIZAH (6 Tahun) yang dibuat oleh dr.Fuju Astuti NIP : 1970501 200903 2 001 pada tanggal Nopember 2014

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pada mayat ditemukan luka sebagai berikut:

- a. Pada tubuh terdapat luka-luka : Luka lecet pada wajah dengan ukuran 3 cm x 4 cm, pada mata kiri terdapat luka memar berukuran 3 cm x 4 cm;
- b. Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar;
- c. Dari lubang hidung kanan kiri tampak keluar darah berwarna merah;

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat berumur enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada wajah dan keluar darah dari lubang telinga dan hidung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

2. Visum Et Repertum Nomor 148/XI/2014/UPTD-SRD atas nama IRMA (3 Tahun) yang dibuat oleh dr.Fuju Astuti NIP : 1970501 200903 2 001 pada tanggal Nopember 2014

Hasil Pemeriksaan :

Hal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar : Pada mayat ditemukan luka lecet pada wajah dengan ukuran 4 cm x 3 cm;

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat perempuan berumur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah hidung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas"
3. Unsur "Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu ARMADI alias MADI BIN ISMAIL yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin

Hal. 14 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang ada dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas tepatnya di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa ARMADI alias MADI BIN ISMAIL mengemudikan truk merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 9762 XW dari Kota Palu menuju Makassar, dan pada saat Terdakwa keluar dari Palu ia mampir membeli rokok dan sempat melihat bak rem bocor dan adanya minyak rem yang keluar dari bak rem namun Terdakwa tidak memperbaikinya karena ia berencana memperbaiki rem tersebut di daerah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa singgah istirahat untuk meminum kopi dan makan di warung makan Pasangkayu, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Makassar dan ketika melintas di jalan Trans Sulawesi Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kab.Mamuju Utara ditikungan kiri Terdakwa menghindari pejalan kaki yang ada di sebelah kiri jalan sehingga Terdakwa menghindar dan membanting setir ke arah kanan serta menginjak pedal rem truk namun ternyata pedal rem truk yang dikemudikan Terdakwa tidak berfungsi (blong) sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa bergerak lurus ke kanan dan turun dari badan jalan kemudian masuk ke halaman rumah warga dan menabrak korban FAIZAH dan korban IRMA yang sedang duduk di balai-balai halaman rumahnya tepatnya di bawah pohon rambutan;

Menimbang, bahwa saat menabrak kedua korban tidak terlindas oleh truk melainkan korban FAIZAH terlempar ke kiri sedangkan korban IRMA jauh ke depan dan truk baru berhenti setelah menabrak rumah bagian depan sebelah kanan milik warga bernama Nurdin dan merusak printer miliknya;

Menimbang, bahwa akibat keteledoran Terdakwa dan karena kelalaiannya tidak mempedulikan kondisi mobil atau tidak mempedulikan bahaya yang akan terjadi dimana pada saat sebelum kejadian Terdakwa keluar dari Palu ia mampir membeli rokok Terdakwa melihat bak rem bocor dan adanya minyak rem yang keluar dari bak rem namun Terdakwa tidak memperbaikinya saat itu juga karena ia berencana memperbaiki rem tersebut di daerah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah sehingga

Hal. 15 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu kejadian Terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya dengan mengerem sehingga mobil tersebut menabrak korban FAIZAH dan IRMA serta baru dapat berhenti ketika mobil menabrak rumah warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada dalam persidangan terungkap bahwa setelah ditabrak oleh mobil truk Terdakwa dan terlempar, kedua korban kemudian dibawa ke rumah saksi Safaruddin karena isterinya adalah seorang bidan desa dan karena bidan tidak dapat menanganinya sehingga kedua korban FAIZAH dan IRMA dibawa ke Puskesmas Sarudu oleh kedua orang tua korban, namun kedua korban FAIZAH dan IRMA tidak dapat tertolong dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keadaan itu diperkuat dengan adanya bukti surat Visum Et Repertum:

1. Visum Et Repertum Nomor 148/XI/2014/UPTD-SRD atas nama FAIZAH (6 Tahun) yang dibuat oleh dr.Fuju Astuti NIP : 1970501 200903 2 001 pada tanggal Nopember 2014

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pada mayat ditemukan luka sebagai berikut:

- a. Pada tubuh terdapat luka-luka : Luka lecet pada wajah dengan ukuran 3 cm x 4 cm, pada mata kiri terdapat luka memar berukuran 3 cm x 4 cm;
- b. Pada lubang telinga kiri tampak keluar darah berwarna merah segar;
- c. Dari lubang hidung kanan kiri tampak keluar darah berwarna merah;

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat berumur enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada mata kiri, luka lecet pada wajah dan keluar darah dari lubang telinga dan hidung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

2. Visum Et Repertum Nomor 148/XI/2014/UPTD-SRD atas nama IRMA (3 Tahun) yang dibuat oleh dr.Fuju Astuti NIP : 1970501 200903 2 001 pada tanggal Nopember 2014

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar : Pada mayat ditemukan luka lecet pada wajah dengan ukuran 4 cm x 3 cm;

Kesimpulan : Telah diperiksa mayat perempuan berumur tiga tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada wajah hidung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Hal. 16 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”
3. Unsur “Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan kedua ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” sebagaimana dalam unsur Pasal dalam dakwaan kesatu yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Kedua juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian unsur dakwaan kedua ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana dalam unsur Pasal dalam dakwaan kesatu yang sudah dinyatakan terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas” dalam Dakwaan Kedua juga harus terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan kendaraan dan atau barang adalah keadaan dimana akibat kecelakaan lalu lintas yang dialami sehingga

Hal. 17 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau membuat jadi rusak kendaraan atau barang sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang ada dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA telah terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas tepatnya di Dusun Limua Desa Dapurang Kec.Dapurang Kabupaten Mamuju Utara dimana rem truk yang Terdakwa kendarai dalam keadaan tidak berfungsi (blong) dan pada saat Terdakwa melintas di tikungan yang ada di sebelah kiri jalan dan ada pejalan kaki sehingga Terdakwa menghindar dan membanting setir ke arah kanan serta menginjak pedal rem namun tidak berhenti sehingga truk yang dikemudikan Terdakwa bergerak lurus ke kanan dan turun dari badan jalan kemudian masuk ke halaman rumah warga dan menabrak korban FAIZAH dan korban IRMA yang berada di balai-balai halaman rumahnya tepatnya di bawah pohon rambutan dan truk tersebut tidak berhenti sampai menabrak rumah bagian depan sebelah kiri saksi NURDIN;

Menimbang, bahwa akibat menabrak rumah saksi Nurdin tersebut, rumah bagian depan sebelah kanan, printer merek Canon PIXMA MG2570 dan meja kayu tempat meletakkan printer tersebut rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan kerusakan barang" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan nomor polisi DD 9762 XW dan 1 (satu) lembar surat tilang nomor reg.1356233 atas nama pelanggar ADI yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.RAHMAN;
- 1 (satu) unit printer Canon PIXMA MG2570 yang telah disita maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu NURDIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMADI ALIAS MADI BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi DD 9762 XW;
 - 1 (satu) lembar surat tilang Nomor Reg.1356233 atas nama pelanggar Adi;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H.RAHMAN;
- 1 (satu) unit printer merek Canon Pixma MG2570;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban NURDIN;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari 2015, oleh kami **RUSTAM,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H** dan **DIAN ARTHAULY P, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANDI YUSRAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **HENDARTA, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI,S.H.

R U S T A M, S.H.,M.H.

DIAN ARTHAULY P.,S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal.Put.Nomor 02/Pid.B/2015/PN.PKY